



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK  
NOMOR 591 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI PANYAKALAN KECAMATAN KUBUNG  
KABUPATEN SOLOK UNTUK SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Solok Nomor 136/PP.04.2-BA/1302/2024 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI PANYAKALAN KECAMATAN KUBUNG UNTUK PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Nagari	Kecamatan
1	Rini Ranti Sari	Perempuan	Panyakalan	Kubung

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 dan 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Koto Baru  
pada tanggal 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK,

ttd.

HASBULLAH ALQOMAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK  
Kep. la. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Pil. Kun



Edy. nt. Zuivadeno A.